



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 4/PK.01-BA/1501/4/2026 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang sebelumnya menetapkan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Afriyanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

I. Pembina PPID

NO	NAMA	JABATAN
1.	Husni, S.Pd.	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
2.	Noval Frandatoni, S.T., M.T.	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
3.	Jatra Permana, M.Pd.	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Prima Pribadi Putra, S.H., M.H.	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Pepizon, S.SOS., M.Pd.	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan

II. Atasan PPID

NO	NAMA	JABATAN
1.	Anton Pudy K, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci

III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Noval Frandatoni, S.T., M.T.	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
2.	Anton Pudy K, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci
3.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

IV. Pejabat PPID

NO	NAMA	JABATAN
1.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

V. PPID Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN
1.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

VI. Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H, M.IP.	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Anwar Firmansyah, S.I.P., MPA.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Pasko Brutus Damanik, S.I.P.	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Eka Saputri, S.Kom.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Rendra Al Murtadho, S.Hum.	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
6.	Jotha Scorda, S.E., M.M.	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI



Afriyanto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2026.

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

I. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID)

Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kerinci di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID.
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kerinci dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kerinci di Komisi Informasi atau di pengadilan.
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan

6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kerinci.
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

III. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID)

Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik;
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

IV. PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Pelaksana mempunyai tugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Kerinci;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada KPU Kabupaten Kerinci;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kerinci.

Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Pelaksana berwenang:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Kerinci;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

V. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Kerinci.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Afriyanto